

Peran Krusial Hakim, Hukum, Al-Mahkum Fih dan Al-Mahkum Alaih dalam Penegakan Hukum Islam

Salsa Luthfiah Rezki^{1*}, Fahrial S², Safitri Aulia Zalsalnabila³, Kurniati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: ¹ 10200123065@uin-alauddin.ac.id; ² 10200123070@uin-alauddin.ac.id ;

³ 10200123077@uin-alauddin.ac.id ; ⁴ kurniati@uin-alauddin.ac.id

Alamat : Tamalate, Kota Makassar, 90221, Indonesia

Korespondensi penulis: 10200123065@uin-alauddin.ac.id*

Abstract : *The enforcement of Islamic law in Indonesia is still marked by various complexities, one of which is the unclear role of Judges, Law, Al-Mahkum Fih (object of law), and Al-Mahkum Alaih (subject of law). This study aims to analyze the crucial role of these four elements in the enforcement of Islamic law. Judges have a central role in the enforcement of Islamic law. They are tasked with trying cases based on Islamic law and ensuring justice for all parties. The role of judges is strengthened by a competent mastery of Usul Fiqh and an understanding of the developing social context. Islamic law used in law enforcement in Indonesia is sourced from the Qur'an and Hadith. The application of Islamic law must consider the local social and cultural context. A legal anthropology approach can be used to understand and accommodate local values in the application of Islamic law. Al-Mahkum Fih is the act or action of mukallaf regulated in Islamic law. Al-Mahkum Alaih is an individual or legal entity that is the subject of Islamic law. Effective enforcement of Islamic law requires clear identification of Al-Mahkum Fih and Al-Mahkum Alaih.*

Keywords : *Al-Mahkum Alaih, Al-Mahkum Fih, Islamic Law*

Abstrak : Penegakan hukum Islam di Indonesia masih diwarnai berbagai kompleksitas, salah satunya adalah keidakjelasan peran Hakim, Hukum, Al-Mahkum Fih (objek hukum), dan Al-Mahkum Alaih (subjek hukum). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran krusial keempat elemen tersebut dalam penegakan hukum Islam. Hakim memiliki peran sentral dalam penegakan hukum Islam. Mereka bertugas mengadili perkara berdasarkan hukum Islam dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Peran hakim diperkuat dengan penguasaan ilmu Ushul Fiqh yang mumpuni dan pemahaman konteks sosial yang berkembang. Hukum Islam yang digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat. Pendekatan antropologi hukum dapat digunakan untuk memahami dan mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam penerapan hukum Islam. Al-Mahkum Fih adalah perbuatan atau tindakan mukallaf yang diatur dalam hukum Islam. Al-Mahkum Alaih adalah individu atau badan hukum yang menjadi subjek hukum Islam. Penegakan hukum Islam yang efektif memerlukan identifikasi yang jelas tentang Al-Mahkum Fih dan Al-Mahkum Alaih.

Kata Kunci : Al-Mahkum Alaih, Al-Mahkum Fih, Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim. Penegakan hukum Islam yang efektif memerlukan sinergi antara berbagai elemen, termasuk hakim, hukum, al-mahkum fih (perbuatan yang dihukum), dan al-mahkum alaih (orang yang dihukum). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran krusial keempat elemen tersebut dalam penegakan hukum Islam. Penegakan hukum Islam di masyarakat saat ini masih diwarnai berbagai realita kompleks. Salah satu yang paling menonjol adalah keidakjelasan peran hakim, hukum, al-mahkum fih (objek hukum), dan al-mahkum alaih (subjek hukum) dalam proses penagakannya. Hal ini menimbulkan

berbagai permasalahan dan menghambat terciptanya keadilan yang hakiki. Peranan ushul fikih sebagai pengawal syari'at (hukum Islam) yang pondasi-pondasinya oleh nabi Muhammad SAW. telah diperagakan lima belas abad silam. Hukum Islam memiliki tujuan utama untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan, yang dapat diperlukan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Peranan hukum, hakim, al mahkum fih, dan al mahkum alaih diperlukan dalam penegakan hukum Islam untuk menjamin keadilan, memastikan hukum dan kewenangan masyarakat, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Peradilan Islam memerlukan sistem hukum yang efektif untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan kewenangannya, terutama dalam bidang hukum keluarga.

Hakim memainkan peran krusial dalam penegakan hukum Islam. Mereka harus memahami dan menerapkan hukum Islam dengan benar, termasuk hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum waris. Hakim harus mampu mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus seperti sengketa harta bersama. Hukum Islam menyajikan sebuah kerangka kerja yang merinci pembangunan pemerintahan yang adil, merata, dan melibatkan batasan-batasan ketat terhadap kekuasaan politik untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam konteks ini, hukum Islam juga mengatur dengan tegas kewajiban dan hak-hak warga negara, termasuk memberikan mereka kemampuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan perwakilan dan aktif terlibat dalam proses politik.

Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi panduan etika dalam pemerintahan, tetapi juga menjadi landasan yang kokoh untuk membangun sistem politik yang inklusif dan berkeadilan. Hukum Islam dan pengembangan masyarakat saling terkait erat. Hukum Islam membentuk landasan bagi aturan hukum yang menjadi dasar bagi negara-negara Muslim untuk hidup dalam keamanan, keadilan, dan kemakmuran.

Peran hakim juga menjadi krusial dalam penegakan hukum Islam karena mereka memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan mencapai tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Diperkirakan akan ada lebih sedikit konflik, lebih banyak kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam masyarakat yang dikendalikan oleh hukum Islam. Hal ini menunjukkan dedikasi hukum Islam untuk membangun masyarakat yang adil, aman, dan merata yang bermanfaat bagi semua konstituennya. Peran-peran ini sangat penting dalam penegakan hukum Islam di Indonesia, karena mereka membantu dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menjamin keadilan.

Dalam konteks penegakan hukum Islam, hukum yang digunakan adalah hukum Islam, yang disebut syarat-syarat mahkum Fih dan al-Mahkum Alaih. Hakim, hukum, al-Mahkum Fih dan al-Mahkum Alaih memiliki kewajiban untuk memahami dan meneruskan syarat-syarat hukum Islam, seperti syarat-syarat mahkum Fih dan al-Mahkum Alaih, untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjamin keadilan.

Dari keempat elemen tersebut yaitu hakim, hukum, al-mahkum Fih dan Al-Mahkum alaih ini, peran yang paling krusial dan bertanggung jawab ialah seorang hakim. Seorang hakim dituntut memiliki kapasitas yang mumpuni dalam melaksanakan profesinya. Dengan kapasitas yang baik, seorang hakim akan mampu mendekati hukum pada keadilan. Selain itu, dalam memutus, seorang hakim dituntut memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap para pihak yang sedang berperkara. Hakim juga selalu dituntut untuk peka terhadap perkembangan zaman, terutama isu hukum atau peraturan perundang-undangan yang baru. Tantangan yang berat itu perlu ditopang dengan kapasitas hakim yang bersangkutan. Kondisi tersebut disebabkan fasilitas yang tidak disediakan oleh pengadilan bisa dipenuhi oleh hakim secara pribadi. Misalnya, hakim harus merogoh kocek sendiri untuk membeli modem agar dapat mengakses internet atau hakim harus membeli buku sendiri karena tidak tersedia perpustakaan yang layak di pengadilan.

Peran hakim dalam penegakan hukum Islam sangat krusial karena hakim adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hakim berperan sebagai penegak hukum yang memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan benar dan adil. Dalam konteks hukum Islam, hakim dianggap sebagai wakil Allah di bumi, yang bertugas untuk menegakkan hukum Allah dan menyelesaikan perselisihan antara manusia.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami peran krusial hukum hakim al-mahkum fih dan al-mahkum alaih dalam penegakan hukum Islam, mengidentifikasi definisi dan ruang lingkup hukum hakim al-mahkum fih dan al-mahkum alaih dalam fikih Islam dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum hakim al-mahkum fih dan al-mahkum alaih dalam penegakan hukum Islam di Indonesia.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran krusial hakim, al-mahkum fih, dan al-mahkum alaih dalam penegakan hukum Islam, serta mendorong pengembangan ushul fiqh yang lebih relevan dengan problem kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari sumber-sumber pustaka utama (*primary sources*) seperti kitab-kitab fikih, kitab-kitab ushul fikih, dan jurnal ilmiah yang membahas tentang hukum hakim al-mahkum fih dan al-mahkum alaih. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pustaka penunjang (*secondary sources*) seperti buku-buku, artikel ilmiah, dan *website* yang membahas tentang fikih Islam dan metodologi penelitian hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari studi dokumentasi. Analisis isi dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan *software* analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Krusialnya peran hakim dalam penegakan hukum Islam dapat mempengaruhi krusialnya peran dari hukum, al mahkum fih (hukum yang berlaku di dunia) dan al mahkum alaih (hukum yang berlaku di akhirat). Dalam perspektif hukum Islam, hakim harus memutuskan perkara dengan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam, yang dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hal ini berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hukum Islam, yang mencakup aspek kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, peran hakim dalam penegakan hukum Islam sangat krusial dalam memastikan bahwa keputusan yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku di dunia dan di akhirat.

Hakim dalam penegakan hukum Islam dianggap sebagai wakil Allah di bumi karena tugasnya yang sangat penting dalam menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Hakim diharapkan untuk memutuskan perkara dengan hukum Islam, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, dan untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Hakim juga diharapkan untuk memiliki etika profesional yang tinggi, dengan keseimbangan sikap yang penuh tanggung jawab dan nilai-nilai etis, untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan benar.

Peran hakim dalam penegakan hukum Islam di Indonesia sangat krusial karena berfungsi sebagai alat untuk menjaga keselarasan antara berbagai komponen hukum. Hakim memiliki peran penting dalam penegakan hukum Islam di Indonesia. Mereka bertindak sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya, secara fungsional. Hakim Pengadilan Agama, misalnya, bertindak sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya, secara fungsional. Dengan kata lain, tegaknya hukum Islam ditentukan oleh kemampuan peranan hakim pengadilan agama dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hakim harus memahami eksistensi diri sebagai manusia yang memiliki sifat-sifat jahat, seperti hawa dan nafsu, yang dapat memeralat mereka untuk melakukan berbagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, mereka harus memiliki komitmen dan integritas moral yang tinggi untuk menerapkan hukum dengan benar dan adil. Hukum syara' atau sering pula disebut dengan hukum syariat merupakan sekumpulan aturan yang mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan perbuatan orang mukalaf. Aturan-aturan hukum syara' ini diciptakan dan ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Pemahaman dan implementasi Ushul Fiqh dalam penegakan hukum Islam sangat penting. Ushul Fiqh merupakan kerangka metode pencarian hukum Islam yang harus diaplikasikan dalam realitas sosial. Hakim harus menerapkan nilai-nilai tertentu dalam hukum Islam yang berbeda dengan hukum lainnya, sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dalam penegakan hukum. Ushul fiqh dan fiqh merupakan hasil daya nalar ulama atau fuqaha dalam menganalisis dalil-dalil dan peristiwa-peristiwa yang muncul secara bersamaan. Keberadaan ushul fiqh dan fiqh sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menyesuaikan diri dengan kondisi zaman mereka. Jika ushul fiqh dan fiqh tidak ada, maka mukalaf sangat sulit memenuhi perintah dan menjauhi larangan Allah SWT bahkan beribadah dengan sempurna. Ketaatan dan ketakwaan akan segera muncul dengan menyikapi fiqh dengan baik.

Dalam kajian ushul fiqh, pembahasan tentang hukum syara' ini terkait dengan unsur-unsur Pencipta hukum (al-hakim), hakikat hukum syara' (al-hukum), objek atau peristiwa hukum (mahkum fih), subjek hukum (mahkum 'alaih). Untuk melihat secara jelas, maka uraian berikut akan membahas masing-masing unsur hukum syara' tersebut. Ushul fiqh adalah suatu ilmu yang berisi kumpulan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari

dalil-dalil yang terinci. Dengan demikian mutlaq bagi para ahli hukum untuk menguasai ilmu ushul fiqih. Sebab dengan Ilmu Ushul Fiqih para ahli hukum dapat menggali hakekat dan makna serta tujuan dari nash yang merupakan sumber hukum Islam.

Dalam proses penegakan hukum, ketidakjelasan dapat muncul dari berbagai aspek, termasuk peran hakim, definisi hukum, objek hukum, dan subjek hukum. Solusi dan jawaban dari ketidakjelasan ini dapat ditemukan dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam syari', serta mempertimbangkan peran dan tanggung jawab hakim dalam proses penegakan hukum. Dengan memetakan antara nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum Islam, pendekatan ini bermanfaat untuk melihat sisi mana yang tidak bisa diubah dan sisi mana yang dapat diadaptasikan dengan perkembangan peradaban manusia.

Perkembangan ilmu kesehatan, seperti dalam kasus fasakh nikah karena penyakit, dapat mempengaruhi kandungan aturan yang tertuang dalam hukum Islam, sehingga hukum Islam yang diterapkan akan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi hukum Islam. Contohnya, adagium yang selalu dielukan fiqh atas *Islamic Jurisprudence: sholih li kulli zaman wa makan*, semakin menempati posisinya yang jelas dalam ranah pemikiran kontemporer dan semakin menguat semenjak diketemukannya kitab al-Muwafaqot karangan Imam As-Syatibi sebagai konsep dasar metodologi hukum Islam dalam menjawab tantangan sosial yang terus berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan emosi juga dapat mempengaruhi ketentuan hukum Islam. Misalnya, perkawinan yang diperlukan adanya kedewasaan dan kematangan dari masing-masing calon yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi usia kedewasaan bagi masing-masing pria dan wanita tidaklah sama, tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

a. Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, hakim adalah orang yang menegakkan hukum. Mereka tidak menciptakan atau menegakkan hukum secara langsung, tetapi sebagai penyampaian pesan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Nabi. Hakim bertindak sebagai perantara dalam menyampaikan hukum dan kepada mukallaf (orang yang bertanggung jawab atas tindakan mereka).

Hakim memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri merupakan syarat bagi terwujudnya suatu perlindungan hukum di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, hakim berperan untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum. Proses mengadili ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dengan melakukan langkah-langkah berikut, peran hakim dalam penegakan hukum Islam diharapkan tidak lagi menjadi krusial, karena proses penegakan hukum akan lebih adil dan terkendali. Penguatan kedudukan dan kewenangan terhadap Komnas HAM harus dilakukan untuk memastikan Komnas HAM memiliki kedudukan dan kewenangan yang cukup untuk mengelola hukum keluarga. Peningkatan pengaturan kekuatan hukum surat rekomendasi Komnas HAM diatur mengikat dalam UU HAM dapat membantu hakim dalam memastikan adanya penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ialah peningkatan pengaturan hukum yang berlaku dalam pengelolaan hukum Islam, seperti UU Perkawinan dan UU HAM, dapat membantu hakim dalam memastikan adanya keadilan dan ketatapan dalam proses penegakan hukum.

b. Dampak Peran Hakim Terhadap Penegakan Hukum Islam

Perbuatan dan pertanggung jawab hukum dalam bingkai ushul fikih merupakan suatu disiplin ilmu mengenai kerangka metode pencarian hukum Islam. Sebagai sebuah metode, ia berhadapan dengan realitas sosial tampil sebagai kerangka sosial atas fenomena yang terjadi, kini dan nanti. Karena memang salah satu objek kajiannya terkait dengan aktifitas dan rutinitas manusia, baik yang berhubungan dengan 'Sang Hakim' ataupun antar sesama 'Mahkum'.

Al-Qur'an sebagai kitab pedoman utama hukum Islam, oleh pakar teori hukum Islam (ushuliyun), merupakan representasi Sang Hakim dalam 'memutus' problematika sosial yang sudah seharusnya tidak berjarak dengan kenyataan empiris. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Hukum di Indonesia masih mengalami pengaruh dari hukum peninggalan kolonial Belanda, yang membuat bangsa Indonesia menjadi konsumen hukum-hukum barat.

Hukum adalah sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum Islam di Indonesia, hukum yang digunakan adalah hukum Islam yang disebut syarat-syarat mahkum Fih dan al-Mahkum Alaih. Hukum dalam Islam didefinisikan sebagai ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan, takhyir yang berarti kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan yang menetapkan suatu sebagai sebab, syarat, atau mani' (penghalang). Hukum mencakup ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan Hadits hukum dalam Sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia.

Al-mahkum fih adalah tindakan atau perilaku mukallaf yang erat kaitannya dengan hukum Syari', yang memiliki karakteristik yang wajib, haram, makruh, mandub, atau *permissible* dalam bentuk taklifi. Jika dalam bentuk *wad'i law*, mungkin dalam bentuk tindakan mukallaf seperti mu'amalah dan jinayat. Jika dalam bentuk tindakan mukallaf, perilaku ini harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Al-mahkum fih membantu dalam penegakan hukum Islam dengan membantu mengidentifikasi tindakan yang harus diikuti dan dijamin oleh hukum Syari'. Dalam sistem hukum Indonesia, objek hukum atau al-mahkum fih merupakan perkara yang mengakibatkan hukum berlaku dan diaplikasikan kepada individu atau kelompok.

Mahkum fih merujuk pada tindakan atau perilaku seseorang yang berhubungan dengan hukum Islam. Hakim harus mampu mengidentifikasi dan menilai tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam konteks hukum lalu lintas, misalnya, hakim harus memahami dan menerapkan aturan-aturan lalu lintas yang sesuai dengan hukum Islam.

Yang dimaksud dengan mahkum fih adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif/pembebanan. Taklif yang berasal dari Allah SWT ditujukan pada manusia dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Tujuan dari taklif ini tidak lain adalah sebagai bentuk uji coba/ *ibtilla'* dari Allah kepada para hambanya supaya dapat diketahui mana hamba yang benar-benar taat dan mana hamba yang maksiat kepada Nya. Dengan demikian sebuah taklif akan selalu berkaitan erat dengan perbuatan mukallaf dan perbuatan inilah yang disebut dengan mahkum alaih.

Dari sini terlihat jelas bahwa setiap bentuk taklif adalah perbuatan. Ketika taklif itu berupa taklif ijab atau nadb maka hukum tersebut akan terlaksana dengan adanya sebuah tindakan atau perbuatan dan jika taklif itu berupa karahah atau haram, maka hukum tersebut akan terlaksana pula dengan adanya tindakan/ perbuatan meninggalkan. Jadi tindakan pencegahan atau meninggalkan sesuatu itu juga dianggap sebagai sebuah fi'lun (perbuatan).

Setiap taklif yang berkaitan dengan harta benda, pelaksanaannya dapat digantikan oleh orang lain. Dengan demikian, pembayaran zakat dapat dilakukan orang lain. Setiap taklif yang berkaitan dengan diri pribadi harus dilakukan sendiri oleh yang dikenai taklif dan tidak dapat digantikan orang lain, dan setiap taklif yang berkaitan dengan pribadi dan harta yang dikenai taklif dapat digantikan orang lain pada saat tidak mampu melaksanakannya. Beberapa kewajiban haji dapat diwakilkan kepada orang lain dalam keadaan tidak mampu.

Syarat-syarat Mahkum Fih, dalam hal ini ada beberapa persyaratan bagi sahnya suatu perbuatan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan itu diketahui secara sempurna dan rinci oleh orang mukallaf sehingga dengan demikian suatu perintah misalnya dapat dilaksanakan secara lengkap seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, seperti dikemukakan oleh Abd Wahhab Khallaf, ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan secara global, baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan dari Rasul-Nya. Misalnya, ayat al-Qur'an yang mewajibkan salat secara global tanpa merinci syarat dan rukunnya, baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan secara rinci dari Rasulullah. Demikian pula ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan haji, puasa, dan zakat.
- b. Diketahui secara pasti oleh orang mukallaf bahwa perintah itu datang dari pihak yang berwenang membuat perintah dalam hal ini adalah Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya maka setiap upaya mencari pemecahan hukum, yang paling pertama dilakukan adalah pembahasan tentang validitas suatu dalil sebagai sumber hukum.
- c. Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Hal itu disebabkan karena tujuan dari suatu perintah atau larangan adalah untuk ditaati. Oleh sebab itu, tidak mungkin ada dalam al-Qur'an dan Sunnah sebuah

perintah yang mustahil menurut akal untuk dilakukan oleh manusia. Misalnya, perintah untuk terbang tanpa memakai alat.

Sedangkan Al-mahkum alaih adalah individu atau badan hukum yang diberikan tugas untuk mengikuti dan mengeluarkan hukum Syari', yang dianggap sebagai wajib mengikuti dan menjauhi aturan hukum Islam. Dalam anatomi hukum Islam, al-mahkum alaih adalah salah satu dari beberapa arkanul hukm, yang mencakup partai yang diberikan tugas untuk mengikuti dan mengeluarkan hukum Syari'. Al-mahkum alaih membantu dalam penegakan hukum Islam dengan membantu mengimplikasi dan mengeluarkan hukum Syari' dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Mahkum alaih adalah seorang mukallaf yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum dari syari'. Perbuatan seorang mukallaf bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan hukum yang sah apabila mukallaf tersebut memenuhi dua persyaratan, yaitu:

- a. Mukallaf tersebut harus mampu memahami dalil taklif. Artinya, ia mampu memahami nash-nash perundangan yang ada dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah dengan kemampuannya sendiri atau melalui perantara. Hal ini penting, sebab seseorang yang tidak mampu memahami dalil/petunjuk taklif, maka ia tidak mungkin melaksanakan apa yang telah ditaklifkan kepadanya. Kemampuan untuk memahami dalil taklif hanya bisa terealisasi dengan akal dan adanya nash-nash taklif. Akal adalah perangkat untuk memahami dan merupakan penggerak untuk bertindak. Sifat dasar akal ini abstrak, tidak bisa ditemukan oleh indera zhahir, oleh karenanya syari' mengimbangi dengan memberikan beban hukum (taklif) dengan sesuatu yang riil, yang bisa diketahui oleh indera luar yaitu taraf baligh. Pada saat baligh inilah seorang dianggap mampu untuk memahami petunjuk-petunjuk taklif. Praktis, orang gila dan anak kecil tidak tercakup dalam kategori mukallaf.
- b. Seseorang itu diharuskan mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fiqh disebut ahliyah. Dalam penjelasan lain seseorang harus Ahlan lima kullifa bihi /cakap atas perbuatan yang ditaklifkan kepadanya. Secara bahasa ahlan bermakna Shalahiyah/ kecakapan. Sementara kecakapan itu sendiri akan bisa terwujud dengan akal. Terkait dengan hal ini, Al-Amidi, sebagaimana dikutip oleh az-Zuhaili mengatakan bahwa para cendikiawan Muslim sepakat bahwa

syarat untuk bisa disebut sebagai seorang mukallaf adalah berakal dan paham terhadap apa yang ditaklifkan, sebab taklif adalah khitab dan khitabnya.

4. KESIMPULAN

Ushul Fikih memiliki peran penting dalam menjawab ketertinggalan perannya dalam kerangka teoritik ilmu Ushul Fikih yang dirasa kurang relevan lagi untuk menjawab problem kontemporer. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan ijtihad hakim agama yang mengacu pada perubahan sosial, budaya, dan kehidupan umat Islam. Perkembangan zaman menuntut hukum Islam untuk mengikuti dan menjawab problem kontemporer yang tidak tercakup dalam kerangka teoritik Ushul Fikih klasik.

Hakim agama memiliki peran penting dalam mengembangkan hukum Islam dengan cara ijtihad, yang harus didasarkan pada perubahan sosial, budaya, dan kehidupan umat Islam. Pendekatan antropologi hukum dapat membantu dalam memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi hukum Islam. Integrasi ilmu pengetahuan lain, seperti ilmu sosial, ke dalam Ushul Fikih menghasilkan pemahaman hukum Islam yang lebih komprehensif. Dengan melakukan pengembangan dan pembaharuan pemikiran, hukum Islam dapat terus menjadi sumber panduan yang relevan dan bermanfaat bagi umat Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (n.d.). Peranan hakim pengadilan agama dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. 73–92.
- Ali, I. (2021). Hukum, hakim, mahkum fih dan mahkum alaih (Studi pemahaman dasar ilmu hukum Islam). *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(1), 75–88. <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.13>
- Ali, M. N. (2015). Perbuatan dan tanggungjawab hukum dalam konsep ushul fiqh. Retrieved from <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:170082301>
- Arifin, A. (2023). Peran hakim dalam mewujudkan negara hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>
- Asmuni, J., & Anggraini, T. (2022). Signifikansi al-hukm, al-hakim, al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih. *LANDRAAD: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 62–76. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/25>
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu ushul fiqh*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.

- Dewi, E. (2010). Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 91–98.
- Fakhrurrazi, R., & Tasliyah, N. (2021). Cakupan makna mahkum ‘alaih pada mukallaf dan badan hukum dalam anatomi hukum Islam. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 2(2), 287–296. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1780>
- Faqihna, F. (2022). Peran hakim dalam penegakan hukum lingkungan hidup. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 13(1).
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan usia perkawinan menurut hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>
- Imran Sinaga, A., & Nurhayati. (2018). *Fiqh Ushul Fiqh*. Retrieved from http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh dan Ushul Fiqh_watermark_.pdf
- Irianto, S., Putro, W. D., Nursyamsi, F., Azhar, I., Manan, M., Hidayat, N., Faiz, E., Sukmono, H., Ilham, M., & Fatmawati, N. A. (2017). *Problematika hakim dalam ranah hukum, pengadilan dan masyarakat di Indonesia: Studi sosio-legal* (1st ed.). Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Irwansyah, S. (2018). Perbuatan dan pertanggungjawaban hukum dalam bingkai ushul fikih. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1), 88–101. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3223>
- Jayadi, A. (2017). Problematika penegakan hukum dan solusinya. Retrieved from <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:192783922>
- Khisni, D. H. A. (2012). *Dr. H.A. Khisni, SH. MH. I. 1–149*.
- Kurniati, R., & Misbahuddin. (2023). Relevansi fungsi dan tujuan hukum Islam dalam era modern. *Al-Mutsla*, 5(2), 390–404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>
- Laksana, A. C., Liany, L., & Maulana, A. Y. (2021). Kekuatan hukum surat rekomendasi KOMNAS HAM dalam proses penegakan HAM di Indonesia dan dalam perspektif Islam. *Jurnal Hukum*, 13(1).
- Lubis, A. (2024). Putusan hakim pada perkara No. 177/PDT.G/2023/PA.KNG dan No. 763/PDT.G/2023/PA.KNG tentang sengketa harta bersama menurut hukum Islam dan hukum positif. 3(1).
- Muthalib, S. A. (2023). Fasakh nikah karena penyakit dalam hukum keluarga Islam Perak Malaysia. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law*, 3(1).
- Nazaruddin, N., & Kamilullah, F. (2020). Maqashid as-syariah terhadap hukum Islam menurut Imam As-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 106–123. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>
- Ramli, S. (2021). *Ushul fiqh* (1st ed.). Yogyakarta: Nuta Media, CV. Citra Kreasi Utama.

- Ramli, S. A. (2017). *Pengantar ilmu ushul fiqh: Metodologi penetapan hukum Islam* (Revisi). Depok: KENCANA.
- Ridwan, M. (2017). Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah oleh peradilan agama pasca reformasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Ristiawati, R. (2020). Kebebasan hakim dalam penegakan hukum ditinjau dari perspektif hukum Islam. Retrieved from <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:242409109>
- Sari, M., & Susyana. (2021). Hakim mahkum fih mahkum alaih ijtihad dan ikhtilaf.
- Sarono, A. (2008). Penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 67–84.
- Sodiqin, A. (2013). Antropologi hukum sebagai pendekatan dalam penelitian hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1).
- Sugitanata, A., & Pontoh, K. (2021). Metode penetapan objek hukum Islam (Mahkum Fih): (Studi kasus pada penentuan perbuatan hukum dalam aturan lalu lintas). *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Sukadi, I. (2011). Matinya hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia (The powerless of law in the process of law enforcement in Indonesia). *Risalah Hukum*, 7(1), 39–53. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>
- Sukandar, S., Ubaidillah, M. B., Rofiah, A. F., & Arifin, M. A. (2022). Praktik membangun nikah dengan hitungan abjadun di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk perspektif hukum Islam. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.32503/klausula.v1i1.2365>
- Tuasikal, H. (2019). Peran strategis hukum keluarga (Al-Ahwal Al Syakhshiyah) dalam penguatan sistem peradilan agama di Indonesia. *Justisi*, 4(1), 43–54. <https://doi.org/10.33506/js.v4i1.530>